

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu agama dengan agama lainnya dapat dibedakan dengan melihat tata cara dan bentuk ibadahnya yang terdapat di dalam agama itu. Seringkali terjadi kesulitan untuk mengenali suatu agama, jika hanya dengan melihat pada akidah yang terdapat di dalam sesuatu agama, sehingga banyak orang yang tidak dapat membedakan antara berbagai agama, sebelum ia melihat bagaimana ibadah dari masing-masing agama itu. Hal ini terjadi karena ibadah dari sesuatu agama merupakan bagian terpenting. Ibadah merupakan manifestasi dan penerapan dari ajaran dan keyakinan yang terdapat di dalam suatu agama. (Azra, 2008:33)

Ibadah dalam arti luas, mencakup segala aktivitas manusia dalam kehidupannya di dunia, baik semata-mata ibadah dalam arti khusus, ataupun dalam kegiatan-kegiatan keduniaan lainnya, jika seluruh kegiatan itu dilakukan dengan niat pengabdian dan penghambaan diri serta karena patuh kepada Allah SWT (Azra, 2008:47). Firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات)

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan (beribadah) kepada-Ku.” (QS. Az-Zariyat, 51 : 56)*

Diantara ibadah dalam arti luas ialah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana tujuannya ialah membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Walaupun dalam sebuah perkawinan timbul banyak masalah akan tetapi jika menghadapinya didasarkan pada niat karena ibadah menjalani hidup karena Allah maka akan mendapatkan nilai tersendiri bagi Allah SWT.

Salah satu masalah dalam perkawinan adalah rusak atau batalnya perkawinan (*fasakh*). Dalam Kamus Istilah Fiqih (2010:41) menyebutkan batal atau rusak maksudnya rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. (Ghozali, 2010:141).

Terjadinya pembatalan perkawinan yang kerap terjadi di masyarakat karena batal demi hukum. Misalnya suami berpoligami tanpa izin dari istri. Ada juga contoh kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang menyebabkan pihak lain salah sangka setelah akad perkawinan terjadi.

Pemalsuan identitas ini dilakukan oleh orang yang berkepentingan yang mana saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama tidak diketahui bahwa orang tersebut mempunyai dua identitas yang berbeda. Belum adanya koordinasi antara Kantor Urusan Agama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil negara membuat efek mudahnya seseorang melakukan pemalsuan identitas untuk berpoligami tanpa ijin.

Perkawinan poligami yang semacam ini tentu jauh dari tujuan perkawinan yang substansinya beribadah kepada Allah bukan hanya sebatas pemenuhan biologis semata. Berpoligami tanpa ijin juga melanggar asas dan prinsip perkawinan yang ada di Indonesia. Dengan demikian perlu perhatian pemerintah untuk ketertiban administrasi kependudukan agar bekerjasama antara Kantor Urusan Agama dengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Badan hukum yang menangani hal yang berkaitan dengan perkawinan ialah Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menyesuaikan perkara (yang menjadi kewenangan yang diajukan). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dari ayat ini mempertegas adanya pembatasan wilayah kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama orang-orang yang

beragama Islam yaitu dalam bidang perkawinan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan agama adalah sebagai tolak ukur pertimbangan suatu hukum islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Pengadilan agama mempunyai kedudukan setara dengan pengadilan lain yang ada di Indonesia. Jadi jika dijadikan objek kajian dalam penerapan teori dengan praktik pengadilan mengadili perkara keislaman dapat memberikan penilaian terhadap hukum islam yang ada di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang fasakh dan putusnya di pengadilan agama Jepara yang nantinya penelitian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jepara Nomor. 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah yang penulis lakukan adalah menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, yaitu ingin mengetahui proses hukum perkara pembatalan suatu perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

## **C. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang dan pembatasan masalah, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap alasan hakim menerima perkara fasakh yang diajukan penggugat di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap putusan hakim pada kasus fasakh tersebut di Pengadilan Agama?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Maka berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan hakim menerima perkara fasakh yang diajukan oleh penggugat.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim terhadap putusan pengajuan fasakh ke Pengadilan Agama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setelah tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian suatu pelajaran atau sebagai contoh kasus

nyata dalam kehidupan yang mana sesuai dengan bahan ajar (teori) fiqh Islam.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap para praktisi hukum dalam perkara yang sama dan juga merupakan upaya dalam pengembangan hukum Islam di Pengadilan Agama.

## 3. Secara Akademis

Di samping manfaat secara teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan syari'at islam serta melengkapi kepustakaan Perguruan Tinggi UNISNU Jepara.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai pembatalan perkawinan telah banyak dikaji dalam bentuk karya ilmiah dan artikel. Namun demikian sejauh penelusuran penulis, pembahasan mengenai penelitian pembatalan perkawinan karena adanya poligami tanpa ijin dan perkawinan pihak Termohon I memalsukan identitas dalam melaksanakan perkawinan poligami telah melanggar hukum pidana belum ada. Dan hal inilah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian yang mengangkat tema pembatalan perkawinan diantaranya yaitu:

Dilingkungan UNISNU ada Skripsi dari Indah Nadhirotul Khasanah, NIM. 1211025 tahun 2015 yang berjudul “Hukum Menikahi Mertua/Menantu Pasca Kasus Pembatalan Pernikahan (Studi Komparatif Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi).” Skripsi ini merupakan studi perbandingan pendapat yakni alasan-alasan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang hukum menikahi mertua atau menantu setelah pembatalan perkawinan.

*Skripsi* Muhammad Bashori S.R. 122111087 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)” yang membahas tentang unsur paksaan dan ancaman yang terdapat Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Skripsi Suriana R. Nim 10500111117 Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2015 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan / ”Fasakh” dan Akibat-Akibatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011-2014)”. Skripsi ini membahas tentang jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan dan akibat hukum terhadap harta, anak dan hubungan suami-istri.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Skripsi yang mengkaji tentang Pembatalan perkawinan baik itu studi kasus maupun analisi sudah ada. Akan tetapi jika dilihat dari kasus yang dibahas mempunyai latar belakang yang berbeda. Dalam Skripsi yang Penulis buat, Pemohon merupakan istri sah dari Termohon I, yang mana Pemohon mengajukan

pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II karena Termohon I melangsungkan pernikahan tanpa ijin poligami dengan memalsukan identitasnya sebagai jejak yang berasal dari daerah lain. Hal ini jelas pertimbangan hukum oleh majelis hakim berbeda dengan kasus yang lain. Dan pembahasan dari skripsi ini dengan skripsi yang lain tentu berbeda pula.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Syamsul Hadi dan Widyarini (2009:23) mengatakan jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode penelitian deskriptif atau penelitian yang bermaksud membuat penyanderaan secara *sistematis, faktual*, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, penulis menggunakan penyimpulan deduktif ketika penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, yaitu dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis, kemudian penulis mengambil sebuah kesimpulan. Sedangkan penyimpulan induktif melalui fakta-fakta yang ada di tempat penelitian kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan, serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini juga menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Atau dapat dikatakan pula bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. (Hadi, 2009:25-27)

Penggambaran penelitian ini yaitu menggambarkan mulai dari proses berlangsungnya persidangan, penerapan teori yang sesuai dengan hukum yang berlaku sampai dengan dasar hukum pemutusan perkara.

## 2. Subyek Dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan. Dalam hal ini sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian survei sosial, subyek penelitian ini adalah manusia, sedangkan dalam penelitian psikologi yang bersifat eksperimental seringkali digunakan pula hewan sebagai subyek, disamping manusia.

Obyek penelitian adalah sasaran untuk diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah putusan perkara batalnya suatu perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

## 3. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat berbentuk opini subyek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (*fisik*), kejadian, kegiatan dari hasil suatu pengujian tertentu. Sedangkan metodenya ada dua macam yang digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu melalui survei dan observasi.

Dalam skripsi ini yang menjadi data primer ialah berkas putusan perkara yang didapat dari Pengadilan Agama Jepara.

### 2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan referensi terkait dengan pembahasan dan studi kepustakaan dengan cara membaca kitab-kitab, buku-buku, dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan terakhir penulis juga menggunakan data tersier yaitu pengumpulan data yang didapat dari internet.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk menyusun skripsi ini berasal dari data lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada obyek yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas (pendekatan sosiologis).

Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang memadai oleh karena itu penulis berusaha mendapatkan hasil yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library reseach* (penelitian pustaka), wawancara tokoh terkait serta teknik dokumenter, yaitu bahan-bahan yang diambil dari pendokumentasian dan pemberkasan.

Data yang telah dikumpulkan akan diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk dapat menggali dan menjawab masalah yang dirumuskan. Sedangkan data yang diperoleh dari kajian terhadap putusan, dalam hal ini Putusan Nomor: 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr, serta dokumentasi dan tulisan-tulisan yang berkaitan akan diasalisis dan akan ditinjau lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan didukung oleh referensi lain yang memperkuat materi hukum.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Mengenai sistematis penulisan dan alur pembuatan data skripsi ini, maka penulis akan memuat lima bab, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagian Muka**

Bagian muka terdiri atas: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstraksi, daftar isi.

##### **2. Bagian Isi**

Bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas:

### Bab I : Pendahuluan

Memuat antara lain : latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan umum tentang perkawinan, dilanjutkan tata cara pembatalan perkawinan dan akibat hukum batalnya perkawinan.

### Bab III: Metode Penelitian

Bab ini terdiri atas jenis dan sumber data penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab yaitu : pertama hasil penelitian tinjauan hukum terhadap alasan hakim menerima perkara fasakh yang diajukan penggugat dan yang kedua yaitu tinjauan hukum terhadap putusan hakim pada kasus fasakh tersebut.

### Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini dapat dicantumkan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.